



**ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
JURUSAN SASTRA INGGRIS, FAKULTAS SASTRA,
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
JURUSAN BAHASA DAN SASTRA INGGRIS, FAKULTAS BAHASA DAN SENI,
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA (UNESA)
TENTANG
MAGANG DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA**

NOMOR: 25.11.2/UN32.2.5.2/KS/2020

NOMOR: 579.57/UN.38.2./KS.00/2020

Menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama antara Jurusan Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang (UM) dan Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya (UNESA) pada, **KEDUA PIHAK** bersepakat untuk mengembangkan kerjasama transfer kredit mahasiswa dalam rangka implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, selanjutnya sebut program magang dalam rangka MBKM, yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya disingkat Kemendikbud, Republik Indonesia. Adapun detail kesepakatan ini diatur dalam pasal-pasal di bawah ini.

**PASAL 1
DESKRIPSI**

Magang yang dimaksud pada **ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA** ini, selanjutnya disebut **ADDENDUM**, merupakan sebuah program yang memungkinkan mahasiswa **KEDUA PIHAK** untuk bisa melakukan magang dalam kerangka implementasi kebijakan MBKM secara resiprokal.

**PASAL 2
TUJUAN**

Program magang dalam rangka MBKM ini bertujuan diantaranya:

1. Membekali dan memperkaya diri dengan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, penyesuaian sikap dan penghayatan pengetahuan di dunia kerja yang profesional di bidang yang berkaitan dengan ilmu bahasa dan sastra.
2. Melatih kemampuan mahasiswa dalam bekerjasama baik dengan peserta magang yang lain maupun para profesional di instansi tempat program dilaksanakan.

3. Mempercepat waktu penyesuaian bagi lulusan sarjana program studi S1 Bahasa dan Sastra Inggris FS UM dalam memasuki dunia kerja atau profesional.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup **ADDENDUM** ini meliputi kegiatan yang menyangkut program magang sesuai dengan kepeminatan mahasiswa diantaranya tidak terbatas pada penerjemahan dan atau interpreter, penulisan, industri kreatif, jurnalistik atau kepenerbitan, hubungan antar bangsa, budaya dan pariwisata, konsultasi kebahasaan, kebalibahasaan baik pada Perguruan Tinggi maupun Mitra Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dari **KEDUA PIHAK**. Selain itu, program ini juga meliputi kegiatan pembimbingan bersama oleh dosen dari **PIHAK** pengirim dan dosen atau staf **PIHAK** penerima yang selanjutnya disebut Pembimbing Lapangan.

PASAL 4 DURASI

KEDUA PIHAK bersepakat bahwa program magang ini dilaksanakan dalam pilihan kurun waktu 6 bulan, 4 bulan, 3 bulan atau 6 minggu.

PASAL 5 KUOTA

- (1) Jumlah mahasiswa yang mengikuti program magang ini, setiap tahunnya tidak boleh melebihi 10 (sepuluh) mahasiswa dari masing-masing **PIHAK**. Kepastian jumlah mahasiswa akan ditentukan dalam rapat konsultatif tahunan antara kedua belah pihak setiap tahunnya.
- (2) **KEDUA PIHAK** bersepakat bahwa jumlah mahasiswa dari masing-masing **PIHAK** tidak harus sama setiap tahunnya, namun masing-masing **PIHAK** akan mengusahakan yang terbaik untuk mencapai manfaat optimal bersama.

PASAL 6 BIAYA & FASILITAS

- (1) Mahasiswa membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada perguruan tinggi asal.
- (2) Perguruan tinggi penerima membebaskan UKT dan biaya pendaftaran untuk mahasiswa yang dinaungi dalam perjanjian ini.

- (3) Mahasiswa dapat mengajukan pendanaan (jika memungkinkan) untuk membiayai program magang.
- (4) **KEDUA PIHAK** bersepakat untuk memberi mahasiswa akses ke fasilitas yang tersedia di masing-masing **PIHAK** untuk menunjang program magang (jika diperlukan).

PASAL 7 TAHAPAN PROGRAM

- (1) Sebelum program berlangsung
 - a) **KEDUA PIHAK** dan atau DUDI mitra perguruan tinggi penerima menunjuk koordinator program, dosen pembimbing, dan Pembimbing Lapangan untuk setiap mahasiswa.
 - b) **KEDUA PIHAK** menyusun panduan program magang.
 - c) Setiap **PIHAK** menyusun *learning agreement*, laporan berkala dan penilaian menyesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan masing-masing **PIHAK**.
 - d) Setiap **PIHAK** menetapkan kriteria dan proses seleksi mahasiswa mitra.
 - e) Setiap **PIHAK** memberikan informasi dan mempromosikan program magang kepada mahasiswa masing-masing **PIHAK**.
 - f) Pembimbing Lapangan memetakan kompetensi capaian magang mahasiswa.
 - g) **PIHAK** pengirim dan Pembimbing Lapangan menyepakati *learning agreement* program magang yang diisi oleh mahasiswa dengan berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing, Koordinator Program dan Pembimbing Lapangan.
- (2) Selama program berlangsung
 - a) **KEDUA PIHAK** menjamin terselenggaranya program mahasiswa sesuai dengan kesepakatan.
 - b) Dosen pembimbing dari prodi pengirim dan Pembimbing Lapangan melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama memberikan nilai.
 - c) Dosen pembimbing dari prodi pengirim dan Pembimbing Lapangan memastikan mahasiswa membuat laporan berkala per 2 (dua) minggu sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- (3) Setelah program berlangsung
 - a) Dosen pembimbing dari prodi pengirim dan Pembimbing Lapangan melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program magang mahasiswa sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh prodi pengirim.

- b) **PIHAK** pengirim melakukan penyetaraan program magang menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).
- c) **PIHAK** pengirim melaporkan hasil kegiatan belajar mahasiswa dalam program ini ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

PASAL 8 PENDAFTARAN

- (1) Proses pendaftaran program magang MBKM dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan prosedur operasional baku yang telah ditetapkan oleh masing-masing **PIHAK**.
- (2) Masing-masing **PIHAK** penerima memiliki kuasa penuh untuk menerima atau menolak aplikasi mahasiswa.

PASAL 9 STATUS AKADEMIK MAHASISWA

- (1) Mahasiswa tetap terdaftar menjadi mahasiswa aktif di program studi asalnya.
- (2) Mahasiswa tidak diregistrasikan pada universitas penerima.
- (3) Mahasiswa harus mengikuti aturan yang berlaku baik di perguruan tinggi pengirim, maupun di perguruan tinggi penerima atau mitra DUDI perguruan tinggi penerima.

PASAL 10 PENGAKUAN KREDIT

- (1) **KEDUA PIHAK** bersepakat untuk memberikan dokumentasi yang cukup dan sesuai terkait dengan program magang ini.
- (2) Pembimbing Lapangan bertanggung jawab untuk melaporkan hasil program magang mahasiswa.
- (3) **PIHAK** pengirim berkewajiban untuk mengakui kredit yang ditempuh oleh mahasiswa secara penuh dan adil sesuai dengan learning agreement yang disepakati.

PASAL 11 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) produk yang dihasilkan dalam program magang mahasiswa ini akan disepakati bersama secara tertulis oleh Dosen Pembimbing dan Pembimbing Lapangan didasarkan asas keadilan.

PASAL 12
KEBERLANGSUNGAN PROGRAM

- (1) Demi menjaga keberlangsungan program magang, **KEDUA PIHAK** akan senantiasa memberikan dorongan dan mempromosikan program magang dalam rangka MBKM ini kepada mahasiswa untuk mengikutinya.
- (2) **KEDUA PIHAK** akan memastikan bahwa para mahasiswa yang berkualifikasi mengikuti program magang.

PASAL 13
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **KEDUA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 14
MANAJEMEN KONFLIK

Jika ada perselisihan dalam implementasi **ADDENDUM** ini, **KEDUA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan musyawarah mufakat yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan.

PASAL 15
MASA BERLAKU

- (1) **ADDENDUM** ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **ADDENDUM** berakhir di tengah berlangsungnya program magang, maka program magang akan diteruskan hingga waktu berakhirnya program sesuai kesepakatan saat dimulainya program.

PASAL 16
PERUBAHAN PERJANJIAN

ADDENDUM ini bisa diubah menurut kesepakatan tertulis dari **KEDUA PIHAK**. Usulan perubahan diajukan oleh pihak pengusul kepada pihak penerima usul secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum perubahan tersebut diharapkan untuk diterapkan.

PASAL 17
PEMUTUSAN PERJANJIAN

Jika salah satu **PIHAK** menghendaki pemutusan hubungan perjanjian kerjasama sebelum jatuh tempo, pihak tersebut diwajibkan untuk memberi tahu **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai alasan pemutusan kerjasama sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum waktu yang dikehendaki untuk pemutusan kerjasama.

PASAL 18
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya mengenai **ADDENDUM** ini akan dilakukan secara tertulis dan dikirimkan secara langsung atau melalui pos atau email kepada **KEDUA PIHAK** pada alamat dan/atau email berikut:

Jika ke UM:
Dr. Suharyadi
Ketua,
Jurusan Sastra Inggris
Email: sastrainggris.fs@um.ac.id
No.Telp: (0341) 551312 pesawat 235, 246, 245
Gedung E7 Lt.2,
Fakultas Sastra,
Universitas Negeri Malang (UM)

Jika ke UNESA:
Pratiwi Retnaningdyah, PhD
Ketua,
Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris
Email: info@inggris.fbs.unesa.id
No.Telp: (031) 7522876
Gedung T4 Lt. 2
Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Surabaya (UNESA)

PASAL 19
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **ADDENDUM** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **KEDUA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **ADDENDUM** ini.
- (2) **ADDENDUM** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **KEDUA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **KEDUA PIHAK** wajib menyampaikan salinan **ADDENDUM** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Jurusan Sastra Inggris,
Fakultas Sastra,
Universitas Negeri Malang (UM)



Dr. Suharyadi
NIP 197910172010121003

PIHAK KEDUA

Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris,
Fakultas Bahasa dan Seni,
Universitas Negeri Surabaya (UNESA)
Ketua,

Pratiwi Retnaningdyah, Ph.D.
NIP 196708032000032004

Mengetahui,

Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang
Dekan,

Prof. Utami Widiati
NIP. 196508131990022001



Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Surabaya
Dekan,

Dr. Trisakti, M.Si.
NIP. 196509281991032001

PASAL 19
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **ADDENDUM** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **KEDUA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **ADDENDUM** ini.
- (2) **ADDENDUM** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **KEDUA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **KEDUA PIHAK** wajib menyampaikan salinan **ADDENDUM** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU
Jurusan Sastra Inggris,
Fakultas Sastra,
Universitas Negeri Malang (UM)
Ketua,



Dr. Suharyadi
NIP 197910172010121003

PIHAK KEDUA
Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris,
Fakultas Bahasa dan Seni,
Universitas Negeri Surabaya (UNESA)

Ketua



Frafiwi Retnaningdyah, Ph.D.
NIP 196708032000032004

Mengetahui,

Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang
Dekan,

Prof. Utami Widiati
NIP. 196508131990022001

Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Surabaya



Dr. Trisakti, M.Si.
NIP. 196509281991032001